

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Zakat

a. Pengertian

Secara etimologi, zakat adalah berkah, bersih, serta tumbuh. Disebut berkah, sebab dengan membayar zakat, hartanya hendak meningkat ataupun tidak menurun. Dinamakan bersih, sebab dengan membayar zakat hingga harta serta dirinya jadi bersih dari kotoran serta dosa yang menyertainya yang diakibatkan oleh harta yang dimiliki tersebut, terdapatnya hak- hak orang lain yang melekat. Dinamakan tumbuh, sebab dengan membayar zakat hartanya bisa ketidak pastian sehingga tidak menumpuk di satu tempat ataupun pada seorang.¹

Sebaliknya zakat bagi terminologi(syar' i) merupakan beberapa harta sebagian yang diharuskan oleh Allah SWT buat dikasihkan kepada orag yang berkewajiban menerima zakat(mustahiq) yang disebut dalam Al- Qur' an. Tidak hanya itu dapat pula memiliki arti beberapa harta ketentuan dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang memiliki hak menerimanya dengan syarat tentunya. Awal, dengan zakat harapan hendak datangkan kesuburan pahala. Karenanya disebutlah“ harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat ialah sesuatu realitas jiwa yang suci dari kikir serta dosa.²

Zakat ialah membagikan secuil yang spesial dari harta yang spesial dengan syarat yang spesial, serta bagainya pada timing yang spesial kepada mustahiqnya. Hingga kala ayat Alquran ataupun Alhadits memakai kata zakat yang berhubungan dengan pengeluaran harta, artinya cuma satu serta tidak terdapat yang yang lain, ialah zakat

¹ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 3.

² M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 4.

dengan takrif tersebut. Hendak namun bila berhubungan dengan jiwa, hingga maksudnya kesucian jiwa.

Disebutkan di UU No. 23 Tahun 2011 bahwa “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”.³

Zakat pula ialah penyokong harus yang wajib dijalankan oleh seluruh umat muslim untuk yang sanggup yang diucap muzakki, buat dikasihkan kepada orang yang berkepunyaan ialah mustahiq. Dalam Al- Quran sudah didetetapkan 8 asnaf yang berkepunyaan menerima zakat. Zakat bukan ialah hibah ataupun pemberian, bukan tabarru’ ataupun menyokong serta bukan pula dikasihkan dari orang kaya kepada fakir miskin, namun merupakan menjalankan kewajiban orang- orang kaya selaku muzaki atas hak orang- orang fakir miskin serta sebagian sebagian mustahiq yang lain. Para ulama berkomentar kalau posisi orang- orang kaya merupakan besar, ialah bila dilihat dari sisi keutamaan mereka yang jadi karena orang- orang kaya mendapatkan pahala dengan melakukan zakat tersebut.

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat- syarat tertentu. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Al- Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 43)⁴

Peraturan zakat merupakan harus. Orang yang menjalankannya hendak menemukan pahala, sebaliknya yang tidak menjalankannya hendak menemukan dosa. Ketentuan zakat tersebut sudah diresmikan lewat dalil-

³ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro dan Makro*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 4.

⁴ Al-Quran, Al Baqarah Ayat 43, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), 8.

dalil qath' i (tentu serta tegas) yang ada di dalam Al- Qur' an serta hadits bagaimana yang sudah dijelaskan tadinya, dan sudah disepakati oleh para ulama (ijma').

Harus zakat itu merupakan tiap orang islam, yang sudah berusia, sehat jasmani serta rohaninya. Memiliki harta yang lumayan bagi syarat(Nisab) serta sudah hingga timing satu tahun penuh(Haul). Zakat itu diberikan dari orang yang sanggup buat kesejahteraan warga lahir serta batin. Tujuannya merupakan buat mensterilkan jiwa serta harta owner, dan menempatkannya selaku harta yang produktif serta tumbuh, baik buat owner harta ataupun warga.

c. Syarat Zakat

Zakat memiliki ketentuan harus serta legal. Bagi konvensi ulama, ketentuan harus zakat merupakan merdeka, baligh, berakal, pemilikan harta penuh, menggapai nishab, serta menggapai haul. Ada pula ketentuan sahnya pula bagi konvensi mereka merupakan hasrat yang menyertai penerapan zakat.⁵

1) Syarat Wajib Zakat

Ketentuan harus zakat ialah kefarduannya, yakni selaku berikut:

- a) Merdeka, yaitu seorang budak tidak wajib zakat
- b) Islam, seseorang yang semenjak lahirkan tidak meng-nganut agama islam tidak harus membayar zakat. Lain halnya dengan orang murtad, apabila dikala masih muslim dia terserang harus zakat, hingga kewajiban zakatnya tidak gugur dengan sebabnya murtad..
- c) Baligh serta memiliki akal, anak kecil serta orang edan tidak harus membayar zakat, kecuali zakat fitrah..
- d) Harta yang dioutputkan merupakan harta yang harus dizakati. Harta yang memiliki macam ini memiliki 5 tipe::
 - (1) Duit, emas, perak, baik berupa duit logam ataupun duit kertas..
 - (2) Benda tambang serta benda temuan
 - (3) Barang dagangan

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 98-114.

- (4) Hasil tumbuhan serta buah- buahan
 - (5) Bagi jumbuh, fauna ternak yang merumput sendiri, ataupun bagi mazhab maliki fauna yang diberi makan oleh pemiliknya..
 - (6) Harta yang mesti dizakati diwajibkan produktif, ialah tumbuh karena salah satu arti zakat merupakan berkembang serta tumbuh..
 - (7) Harta yang dizakati sudah menggapai nishab ataupun dengan nilainya . Artinya yakni nishab yang ditetapkan oleh syara' selaku ciri kayanya seorang serta kadar- kadar berikut yang mewajibkannya zakat..
 - (8) Harta yang dizakati adalah sepenuhnya milik sendiri
 - (9) Kepemilikan harta yang telah mencapai satu haul
- 2) Syarat Sah Pelaksanaan Zakat⁶
- a) Niat

Para fuqaha setuju dengan tetapan hasrat selaku ketentuan legal penerapan zakat. Menomor satukan hasrat dalam menjalankan zakat ialah kesahihan. Tetapi dalam praktik hasrat zakat tidak butuh disebutkan secara tegas. Karena walaupun hasrat dicoba didalam hati senantiasa saja hasrat tersebut legal bagi agama. Tetapi baiknya lebih Menomor satukan hasrat saat sebelum harta tersebut berpindah tangan.

- b) Tamlik (Memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik jadi ketentuan dilakukannya penerapan zakat. Ialah harta kasih kepada mustahiq, dengan itu seorang tidak boleh membagikan makan kepada mustahiq kecuali dengan jalur tamlik.

d. Waktu Pelaksanaan Zakat

Zakat dilakukan cocok dengan tipe harta yang harus dioutputkan zakatnya. Kala telah membolehkan, pembayaran zakat wajib lekas dicoba, mengingat kewajiban zakat(maal/ harta) tercantum jenis wujub fauri(

⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 114-118.

lekas). Perihal ini dilatarbelakangi kebutuhan para mustahik yang sangat menekan. Oleh karenanya, menunda pembayaran zakat ialah perbuatan dosa, kecuali apabila penundaan dicoba sebab menanti kedatangan mustahik yang sekalian mempunyai hubungan keluarga dengannya, mustahik yang lebih memerlukan ataupun mustahik yang lebih saleh. Sebaliknya zakat fitrah tercantum jenis wujub muwassa' (longgar) ialah malam hari menjelang hari raya idul fitri serta siangya.

e. Macam-macam Zakat

Zakat terdiri dari dua macam yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakah (zakat) menurut bahasa bermakna berkembang, bertambah, kesucian, dan/atau keberkahan. Sedangkan *Al-Fithr* (fitrah) artinya adalah zakat yang dikeluarkan ketika atau berkaitan dengan berbuka puasa setelah puasa satu bulan Ramadhan. Zakat fitrah yaitu zakat badan dan jiwa. Peyandingan kata *zakah* (zakat) dengan kata *fithr* (fitrah) adalah bentuk penyandingan sesuatu dengan sebabnya. Karena berbuka puasa setelah berakhirnya bulan Ramadhan adalah sebab wajibnya zakat fitrah. Sehingga dikatakanlah zakat *al-fithr* (zakat karena tidak berpuasa lagi).

Jadi kesimpulannya zakat fitrah adalah sedekah yang sudah diketahui dengan kadar tertentu, dari orang tertentu, teruntuk golongan tertentu, disalurkan kepada golongan tertentu pula, yang diwajibkan dengan sebab berbuka puasa seusaai bulan Ramadhan, da sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa fardhu tadi dari perbuatan sia-sia dan keji, serta fungsi utamanya untuk memberikan makan orang-orang miskin.⁷

Allah SWT berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَى

Artinya : “Sungguh berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat(fitrahnya), menyebut nama Tuhannya (mengucap takbir) lalu ia

⁷ Said bin Wahf al-Qahthani, *Ensiklopedia Zakat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 318-319.

mengerjakan sholat (idul firti)” (Al-A’laa ayat 14).⁸

Setiap orang islam pada Hari Raya Idul Fitri, laki-laki dan perempuan, merdeka atau hamba, mereka diwajibkan membayar zakat fitrah sesuai dengan waktu pelaksanaan zakat yang telah ditentukan.

Banyaknya fitrah itu ialah satu sa’, sedangkan sa’ menurut arti bahasa arab “adalah nama ukuran sukatan (takaran). Jadi ukuran banyaknya” zakat fitrah ini adalah ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. “Penyelidikan ulama-ulama tentang banyaknya zakat fitrah dengan timbangan (kati) adalah kurang teliti karena berat beras satu sa’ dari beberapa jenis beras tertentu tidak sama, apalagi kalau dibandingkan dengan satu sa’ jagung atau lainnya”.⁹

a) Syarat wajib zakat fitrah¹⁰

- (1) Islam, ditunaikan oleh setiap muslim baik yang berstatus merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, dan dewasa maupun anak kecil.
- (2) Kaya atau tidak fakir, orang tersebut memiliki satu sha (makanan pokok) pada hari raya Idul Fitri dan malamnya.
- (3) Tiba waktu diwajibkannya, yaitu ketika matahari tenggelam pada malam Idul Fitri atau pada hari terakhir bulan Ramadhan.

b) Bayar fitrah sebelum estimasi wajib

Sebagaimaa sudah dikenal, waktu harus membayar zakat pada awalnya merupakan sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya idul fitri. Namun tidak terdapat larangan apabila membayarnya saat sebelum waktu tersebut. Waktu serta hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu merupakan:

⁸ Al-Qur’an, Al A’la Ayat 14, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 88.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 208.

¹⁰ Said bin Wahf al-Qahthani, *Ensiklopedia Zakat*, 321-322

- (1) *Waktu yang diperbolehkan*, yaitu dari awal Ramadhan sampai hari pegghabisan Ramadhan.
 - (2) *Waktu wajib*, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
 - (3) *Waktu yang lebih baik (sunat)*, yaitu dibayar sesudah shalat Subuh sebelum pergi shalat hari raya.
 - (4) *Waktu makruh*, yaitu membayar fitrah sesudah shalat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.
 - (5) *Waktu haram lebih telat lagi*, yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.
- 2) Zakat Mal (Harta)

Bagi bahasa, kata “ mal” berarti kecenderungan, ataupun seluruh suatu yang di idamkan sekali oleh manusia buat dipunyai serta disimpannya. Sebaliknya bagi ketentuan, mal merupakan seluruh suatu yang bisa dipunyai ataupun dipahami serta bisa digunakan(dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Jadi zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh muzakki lewat amil zakat formal buat diserahkan kepada mustahik. Ketentuan harta yang dikenakan zakat mal merupakan selaku berikut :

- a) Milik penuh
- b) Halal
- c) Cukup Nishab
- d) Haul

Zakat mal meliputi:

- a) Emas dan Perak

Bila seorang memiliki emas, perak, logam mulia yang lain sudah menggapai nishab hingga kewajiban buat menghasilkan zakatnya. Zakat emas harus dikenakan atas pemilikan emas yang sudah menggapai 85 gr emas dengan kandungan zakat sebesar 2, 5%. Zakat perak dikenakan atas pemilikan perak yang sudah menggapai 595 gr perak dengan kandungan zakat sebesar 2, 5%. Zakat logam mulia yang lain dikeakan atas kepemilikan logam mulia yang lain yang sudah menggapai 85 gr emas dengan kandungan zakat sebesar 2, 5%. Ketiganya bisa ditunaikan steelah

menggapai haul serta dibayarkan lewat amil zakat formal. Muzakki yang mempunyai emas, perak, serta logam mulia yang lain, perhitungan zakatnya disatukan dengan nishab 85 gr emas.

b) Zakat Tijarah (Perniagaan)

Nishab zakat perniagaan senilai 85 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2,5%.

Syarat syaratnya adalah sebagai berikut:¹¹

- (1) Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjual belikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak.
- (2) Muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
- (3) Harta zakat mencapai nishab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.
- (4) Kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh.

c) Zakat uang dan surat berharga lainnya

Zakat duit serta pesan berharga dilakukan sehabis menggapai haul serta dibayarkan lewat amil zakat formal. Zakat duit harus dikenakan atas kepemilikan duit yang sudah menggapai nishab 85 gr emas. Kandungan zakat atas duit sebesar 2, 5%. Zakat pesan berharga harus dikenakan atas kepunyaan pesan berharga yang sudah menggapai nishab 85 gr emas, kandungan zakatnya sebesar 2, 5%. Muzakki yang mempunyai duit serta pesan berharga, diperhitungkan zakatnya disatukan dengan nishab senilai 85 gr emas..

d) Zakat Peternakan

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- (1) Peternakan telah berlangsung selama satu tahu.
- (2) Binatang ternak digembalakan ditempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).

¹¹ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, 18.

- (3) Mencapai nishab. Nishab untuk unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing dan domba 40 ekor.
 - (4) Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.
- e) Zakat Pertanian

Hasil pertanian ialah hasil tumbuh-tumbuhan atau taaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian dimana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.¹²

Mengeluarkan zakat pertanian tidak disyariatkan adanya haul tetapi terkena nishab sebesar 5 wasaq = 60 sha 1 sha = 3 liter. 5 wasaq = 5x6 sha = 300 sha = 300 x 3 liter = 900 liter. Adapun jika di konferensi pada timbangan, maka perhitungannya sebagai berikut: 2,5 kg x 60 sha = 150 kg wasaq = 750 kwintal.

Adapun besar zakat yang harus di keluarkan, apabila sistem pengairan pertanian dan perkebunan itu memanfaatkan tadah hujan maka zakatnya adalah 10% namun jika sistem pengairannya menggunakan mesin maka besar zakat yang harus di keluarkan yaitu 5%. Zakat pertaian tidak di syariatkan *haul* jadi sekali panen sudah mencapai *nishab* maka wajib zakat.¹³

- f) Zakat Profesi (Pendapatan)

Harta pendapatan dari hasil profesi dikeluarkan zakatnya karena pendapatan profesi termasuk ke dalam tiga kriteria harta (*maal*).

- (1) Harta profesi mempunyai nilai ekonomi, yaitu niali tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh dibantu dengan imbalan kecuali sesuatu itu di-tabarru'-kan.

¹² M.Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 85-86.

¹³ Wawan Shofyan Shalehudin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung: tafakur, 2011), 119.

- (2) Harta profesi disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukannya.
- (3) Harta profesi yang dizakati adalah harta dibenarkan pemafaatannya secara syar'i.
- g) Zakat Rikaz

Zakat rikaz tidak di syaratkan adanya nishab. Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%. Zakat riqaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarka melalui amil zakat resmi.

f. Mustahiq Zakat

Orang-orang yang boleh menerima zakat terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Quran dengan FirmanNya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾



Artinya: “Sesungguhnya sedekah-sedekah itu adalah kepunyaan orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang yang mengurusnya, dan orang-orang yang dijinakkan hatinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan Ibnu sabil, yang demikian itu sebagai kefardhuan yang difardhukan Allah, dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana” (QS. At-taubah ayat 60)¹⁴

Kalangan yang berhak menerima zakat antara lain ialah:

1) Fakir dan Tidak Mampu

Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta serta usaha, ataupun memiliki harta ataupun usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, serta

¹⁴ Al-Qur'an, At Taubah ayat 60, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jatim: Departemen Agama RI, 2013), 196.

tidak terdapat orang yang berkewajiban berikan belanja. Sebaliknya miskin merupakan orang yang memiliki harta seperdua kebutuhannya ataupun lebih namun tidak memadai. Adapun orang yang biasa berpenghasilan, namun pada sesuatu kala penghasilannya tidak memadai.¹⁵

2) Amil Zakat

Amil yang diartikan dalam Al- Qur' an merupakan tiap orang ataupun pihak yang bekerja ataupun berdinis untuk mengumpulkan, mendayagunakan, serta mendistribusikan zakat.¹⁶

Kriteria Amil yaitu:

- a) Muslim
- b) Mukallaf
- c) Jujur
- d) Memahami hukum zakat
- e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas
- f) Diutamakan pria

3) Muallaf

Muallaf merupakan orang kafir yang diperkirakan ingin beriman serta memeluk agama islam, orang yang baru masuk islam dengan harapan imannya kokoh tidak goyah lagi setelah memeluk islam serta orang islam yang tinggal diperbatasan buat melindungi keimanan ataupun bisa membatasi serbuan dari pihak lain.

4) Riqab

Riqab merupakan hamba yang sudah dijanjikan oleh tuannya kalau ia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat semata- mata buat menebus dirinya.¹⁷

5) Orang yang berhutang (Gharim)

Gharim ada tiga macam yaitu:

- a) Orang yang berutang sebab mendamaikan antara 2 orang yang berselisih..

¹⁵ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta:Dompert Dhuafa Republika, 2011), 43.

¹⁶ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 163.

¹⁷ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, 45.

- b) Orang yang berutang buat dirinya sendiri, buat kepentingan mubah maupun tidak mubah, namun telah bertobat.
 - c) Orang yang berutang sebab jaminan utang orang lain, sebaliknya orang itu serta jaminannya tidak bisa membayar utang tersebut.
- 6) Fi Sabilillah

Fi sabilillah merupakan orang yang menolong dengan kehendaknya sendiri, lagi orang itu tidak mendapatkan pendapatan yang tertentu serta tidak pula menemukan bagian dari harta yang disediakan buat keperluan peperangan dalam dewan balatentara.

7) Ibnu sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang dalam ekspedisi yang halal, serta sangat memerlukan dorongan ongkos semata- mata hingga pada tujuannya.

g. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat zakat antara lain:¹⁸

- 1) Selaku perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, meningkatkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang besar, melenyapkan watak kikir, mensterilkan serta meningkatkan harta yang dipunyai.
- 2) Zakat ialah hak mustahik, hingga zakat berperan buat membantu, menolong serta membina mereka, paling utama fakir miskin, kearah hidup yang lebih baik serta lebih sejahtera.
- 3) Selaku pilar amal bersama(jama' i) antara orang- orang kaya yang berkecukupan hidupnya serta para mujahid yang segala waktunya digunakan buat berjihad di jalur Allah..
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar
- 6) Mensejahterkan pembangunan umat
- 7) Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang- orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekoomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 10-14.

2. Infak

Infak bagi bahasa, merupakan membagikan harta. Sebaliknya bagi sebutan merupakan membagikan hartanya buat penuh hajat- hajat sang menerima harta.¹⁹ “Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.”²⁰ Oleh karena itu, substansi infak itu lebih umum substansi zakat”.

Infak bisa dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan besar ataupun rendah, dalam kondisi luas maupun kecil. Infak tidak ditetapkan ukurannya, ukurannya bergantung kerelaan tiap- tiap orang yang ingin membagikan hartanya.

3. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqoh* yang berarti benar. Lawannya bagi sebutan sedekah merupakan pemberian harta secara sunnah kepada orang yang memerlukan dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah Swt.²¹ Sedekah melatih seorang muslim untuk supaya memiliki sifat dermawan, baik hati, bersimpatik kepada sesama insana yang membutuhkan, dan menyayangi orang miskin. “Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan ummat”.

Adapun Macam-macam Sedekah, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberik nafkah kepada keluarga
- b. Menyebarkan ilmu
- c. Menjadi pegurus yang jujur dan amanah
- d. Berkata yang baik dan berjalan menuju masjid
- e. Sholat berjamaah
- f. Tidur untuk persiapan shalat
- g. Memberi makan dan minum makhluk hidup.²²

¹⁹ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 3.

²⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1

²¹ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 4.

²² Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 45.

4. Pengelolaan dan Pendayagunaan dana ZIS

a. Manajemen Pengelolaan dana ZIS

erlepas gimana hukum pemakaian manajemen dalam pengumpulan zakat, yang jelas pengumpulan zakat berbasis manajemen ialah sesuatu kebutuhan dalam warga modern. Kredibilitas sesuatu Lembaga Amil Zakat(LAZ) sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara handal serta transparan.²³ Prinsip manajemen islam yang diterapkan dalam pengelolaan dana ZIS ialah sesuatu disiplin ilmu. Teori manajemen islam berikan injeksi moral dalam manajemen, ialah mengendalikan gimana sepatutnya orang berperilaku, baik dalam organisasi ataupun dalam warga.

Apabila lembaga pengelola(amil) zakat mengabaikan urgensi manajemen dalam mengelola dana ZIS, hingga hendak berdampak pada kesalahan- kesalahan pengelolaan dana ZIS tersebut. Dalam pengelolaan dana ZIS berbasis manajemen bisa dicoba dengan anggapan dasar kalau seluruh kegiatan yang terpaut dengan zakat dicoba secara handal serta membutuhkan pengorganisasian yang apik dengan sasaran menggapai daya guna maksimal. Buat menggapai tujuan yang efisien serta efektif dalam pengelolaan dana ZIS dibutuhkan tahapan- tahapan serta tiap tahapan tersebut butuh dikelola dengan menggunakan manajemen modern.²⁴

Dalam manajemen proses-proses yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi zakat buat menggapai tujuan yang sudah ditargetkan baik dalam jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Perencanaan-perencanaan ialah guna utama dari manajemen disegala bidang serta tingkatan.²⁵ Dalam tubuh amil zakat perencanaan meliputi unsur- unsur; perencanaan

²³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan yang Efektif)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011). 18.

²⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan yang Efektif)*, 20-22

²⁵ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 58.

sosialisasi, perencanaan pengumpulan zakat, perencanaan penggunaan zakat, serta perencanaan pengawasan zakat. Tindakan- tindakan ini dibutuhkan dalam pengelolaan dana ZIS guna menggapai tujuan pengelolaan zakat.²⁶

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Perorganisasian dimaksudkan buat mengadakan ikatan yang pas antara segala anggota tenaga kerja dengan iktikad supaya mereka bekerja secara efektif dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan tadinya.²⁷ Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumberdaya modul yang dipunyai oleh Lembaga Amil Zakat(LAZ) yang bersangkutan. Daya guna suatu LAZ sangat ditetapkan oleh pengorganisasian sumber energi yang dipunyai buat menggapai tujuannya. Dengan demikian, terus menjadi terkoodinir sumber energi manusia serta sumber modul suatu LAZ ataupun BAZ, hendak terus menjadi efisien amil itu. Dalam kaitanya dengan LAZ serta BAZ pengorganisasian meliputi pengorganisasian sosialisasi, pengorganisasian pengumpulan, pengorganisasian dalam pengelolaan zakat, serta pengorganisasian dalam pengawasan LAZ.

3) Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah suatu fungsi pembimbingan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Dalam suatu hubungann kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan.

Berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS, penggerakan(*actuating*) mempunyai kedudukan strategis dalam memberdayakan keahlian sumber energi amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekalian mempunyai guna selaku motivasi, sehingga sumber energi LAZ mempunyai disiplin kerja besar. Buat menggerakan serta memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat wajib mengenali motif serta motivasi yang di idamkan oleh para pengurus LAZ.

²⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan yang Efektif)*, 23.

²⁷ Maututina, *Manajemen Personalialia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 2.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Controlling ataupun pengawasan, kerap pula diucap pengendalian merupakan salah satu guna manajemen yang berbentuk mengadakan evaluasi, apabila butuh mengadakan koreksi sehingga apa yang dicoba bawahan bisa ditunjukan kejalan yang benar dengan iktikad tercapai tujuan yang telah digariskan semula.

Dalam fungsi atau tahapan pengawasan (*controlling*), yang harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.²⁸

b. Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam koteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangka hasil dan manfaat bagi yang memproduksi.²⁹

Pendayagunaan zakat, infak, sedekah adalah pengupayaan agar harta zakat, ifak, sedekah mampu mendatangkan hasil bagi penerimanya. Zakat, infak, sedekah merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ummat manusia, terutama golongan fakir miskin sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, da menggantungkan nasibnya tanpa belas kasihan orang lain.

Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi para muzakki untuk berzakat melalui Bada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) serta mempercepat proses

²⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan yang Efektif)*, 26.

²⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan yang Efektif)*, 71.

pengentasan kemiskinan dan perbaikan taraf ekonomi, pengembangan sistem dan proses profesional pengelolaan zakat, infak, sedekah merupakan sebuah keniscayaan.

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemafaatannya. Walaupun seseorang waib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah yang akan di keluarkan, tidak dibearkan menyerahkannya kepada sembarang orang yang disukainya. Zakat harus di berikan kepada yang berhak (mustahiq) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui BAZ ataupun LAZ. BAZ dan LAZ mempunyai tugas untuk mengefektifkan pendayagunaan. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas).³⁰ Sedangkan keberhasilan Pendayagunaan ZIS, ditentukan oleh adanya pembagia wilayah kerja antar BAZNAS dalam memberdayakan masyarakat. Pembagian kerja pendayagunaan bertujuan agar dana zakat dapat diserap oleh berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkannya secara maksimal.³¹

Prioritas pendayagunaan ZIS yaitu dari hasil pegumpulan ZIS kepada orag yang berhak menerima pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kewaspadaan. Harapan dari konsep terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib.

Secara umum mustahik zakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni mutahik zakat produktif dan mustahik zakat tidak produktif. Mustahik zakat yang termasuk dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Sedangkan mustahik yang termasuk kategori konsumtif/tidak produktif mesti mendapat tanggungan hidup dari amil zakat (BAZ dan LAZ). Mereka perlu kebutuhan hidup sepanjang hidupnya, bukan sekedar diberi

³⁰ Kementerian Agama RI, *Panduan organisasi pegelola zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 88.

³¹ IMZ, *Membangun Peradaban Zakat Indonesia*, (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2003), 149.

makan pada waktu tertentu tetapi sepanjang hidup mereka.³²

c. Prinsip Pendayagunaan

Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yaitu sebagai berikut:

- 1) Diberikan kepada 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
- 2) Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.³³ Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif, yaitu:

a) Konsumtif

(1) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagi kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah, berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

(2) Konsumtif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul, gerobak jualan untuk pedagang kecil.³⁴

³² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan yang Efektif)*, 83-87

³³Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003), 68.

³⁴ Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 35-36

b) Produktif

(1) Produktif konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mutahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, mesin jahit, dll.

(2) Produktif Kreatif

Zakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, sebagai modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang dan pengusaha kecil.³⁵

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat, kegiatan ini bisa terbagi kedalam beberapa bentuk, misalnya:

- (1) Pemberian bantuan uang sebagai modal kerja ataupun untuk membantu pengusaha meningkatkan kapasitas dan mutu produksi.
- (2) Bantuan pendirian gerai-gerai untuk memamerkan dan memasarkan hasil-hasil industri kecil seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan lain-lain..
- (3) Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai pameran.
- (4) Penyediaan fasilitator dan kosultan untuk manajemen keberhasilan usaha, misal Klinik konsultasi bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah.
- (5) Pembentukan lembaga keuangan. Lembaga zakat dapat mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), misalnya dengan pendirian BMT atau Ekonomi Bagi Hasil (LEB)

³⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, 36

(6) Pembangunan industri. Modal dan investasi yang dapat disalurkan lembaga zakat dapat mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.³⁶ Yang terlibat dan bekerja tentu berasal dari kalangan mustahik. Program-program dalam pengembangan ekonomi dilakukan dengan tujuan, yakni:

- (a) Penciptaan lapangan kerja
- (b) Peningkatan usaha
- (c) Pelatihan
- (d) Pembentukan organisasi

3) Sesuai dengan keperluan mustahik. (konsumtif atau produktif).³⁷

d. Tahapan Pendayagunaan

Pendayagunaan dapat dilakukan dengan berbagai tahap, diantaranya adalah:

1) Penyaluran Murni

Tahap penyaluran murni biasanya pada saat dibagikan, dana langsung habis sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan. Orientasi tahap penyaluran murni adalah sampainya dana kepada orang yang berhak menerima. Artinya, pada tahap penyaluran ini yang diutamakan adalah sampainya dana kepada pihak yang berhak menerima.

2) Semi Pendayagunaan

Ada tahap ini, dana yang ada selain digunakan untuk hibah konsumtif, santunan dan kegiatan kariatif juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan SDM. Tahap semi pendayagunaan ini saat dibagikan, dana juga langsung habis. Orientasi tahap ini adalah selain sampainya dana kepihak yang menerima, juga orietasi manfaat dana (program) bagi penerima dana tersebut.

3) Pendayagunaan

Pendayagunaan merupakan tahap akhir. Pada tahap ini dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah, baik utuk kegiatan karitas langsung maupun tidak langsung. Dana pada tahap pendayagunaan ini

³⁶ Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pegelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 93.

³⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*,100.

tidak langsung habis, karena digunakan untuk kegiatann ekonomi yang secara bekala terus berputar dikalangan pihak yang menerima. Orientasi pada tahap ini adalah perubahan pihak yang menerima setelah mendapatkan bantuan dari badan zakat maupun lembaga zakat.

e. Strategi Pendayagunaan

Pendayagunaan dapat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, proses pendayagunaan perlu melibatkan manajemen. Menyalurkan ZIS secara selektif da tidak tumpang tindih, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:³⁸

- 1) Membagi areal penyaluran (pendistribusian/pendayagunaan) pada BAZNAS maupun LAZNAS.
- 2) Membuat kesamaan persepsi antara BAZAS dan LAZNAS mengenai kriteria mustahiq.
- 3) Membuat kesamaan persepsi mengenai mustahiq konsumtif dan produktif.
- 4) Menginventarisir mustahiq sesuai dengan yang telah disepakati.
- 5) Mengumumkan hasil iventarisir kepada masyarakat diwilayah tersebut, melalui RT, masjid, atau UPZ.
- 6) Memberikan kesempatan kepada masyarkat umum untuk memberi tanggapan tentang hasil invetarisir yang telah diumumkan
- 7) Memperbaiki mustahiq yang akan menerima ZIS
- 8) Membagikan ZIS kepada mustahiq zakat konsumtif
- 9) Membagikan ZIS kepada mustahiq atau produktif

5. Program Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni³⁹

a. Pengertian Rumah Tak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Rehabilitasi Sosial Tak Layak Huni adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagaian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta kondisi yag layak sebagai tempat tinggal.

³⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan yang efektif)*, 88-93.

³⁹Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati

Sedangkan Bantuan Stimulan adalah bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pati untuk menggugah partisipasi penerima manfaat, masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan rehabilitasi sosial RUTILAHU KABUPATEN PATI. Partisipasi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk swadaya dana, teaga, barang dan lainnya

b. Kriteria dan Prosedur Pengusulan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH)

Dalam kegiatan Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni terdapat beberapa kriteria, diantaranya adalah:

- 1) Memiliki KTP/Identitas diri yang berlaku
- 2) Keluarga atau penerima manfaat adalah Rumah Tangga Miskin (RTM)
- 3) Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat atau keterangan dari pemerintah Desa/Kelurahan
- 4) Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tak layak huni yaitu tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) Rumah tidak permanen / rusak
 - b) Dinding atap dibuat dari bahan yang mudah rusak / lapuk : papan ilalang, bambu / gedeg
 - c) Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan hidup penghuninya.
 - d) Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak
 - e) Diutamakan rumah yang kondisinya sudah sangat parah tingkat kerusakannya
 - f) Janda miskin (lebih diutamakan)
 - g) Disetujui oleh masyarakat sekitar/ lingkungan (rembukan warga RT/RW)

Sedangkan Prosedur Pengusulan, diantaranya adalah:

- 1) Penerima manfaat mengajukan surat permohonan / usulan kepada Ketua BAZNAS Kab Pati, dengan menyertakan data diri, nama, alamat, tempat tanggal lahir dan pekerjaan.
 - a) Diseertakan surat / keterangan tanah milik sendiri
 - b) Foto copy KTP dan KK
 - c) Surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan

- d) Keterangan persetujuan warga RT/RW (musyawarah)
 - e) Keterangan takmir masjid/musholla
 - f) Foto kondisi rumah 0%
- 2) Diserahkan langsung ke kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Pati, kompleks Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati.

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan tentang Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni banyak dikaji dan terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	“Bedah Rumah Sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo”	Eny Hikmawati	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBR yang dilaksanakan di Kabupaten Kulonprogo terbukti berhasil menangani kemiskinan terutama dalam menyediakan rumah tak layak huni bagi keluarga miskin. Keberhasilan PBR dilaksanakan secara transparan melalui pengajuan proposal, verifikasi dan penetapan bagi penerima program. Adanya komitmen dan kepedulian sosial yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan pemerintah bahwa setiap PNS wajib membayar zakat 2,5 persen dan dikelola BAZDA Kabupaten.

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	“Peranan Dana Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Melalui Program Bedah Rumah di Kabupaten Buleleng”	Asta Lugra Pramita	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan penarikan sampel acak berstrata dengan metode proportionate Stratified Random Sampling, dimana pengambilan sampelnya ditentukan berstrata berdasarkan kecamatan dan setelah ditentukan jumlah masing-masing kecamatan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Instrumen penelitian ini adalah kuisioner dengan skala likert. Sebelum kuisioner digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data dalam penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif.</p>
3	“Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan”	Lawuning Nastiti	Deskriptif Kualitatif	<p>Dalam penelitian ini, program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini pada prakteknya sudah berjalan cukup baik karena pelaksanaan disebagian besar desa berhasil memperbaiki beberapa komponen rumah yang awalnya kurang layak menjadi layak. Hambatan dari program ini adalah kurang meratanya pembagian anggaran di</p>

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				tiap-tiap desa karena aturan didalam peraturan bupati No. 44 Tahun 2014 tidak mencantumkan batas maksimal bantuan untuk setiap desa.
4	“Pemberdayaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan”	Siti Aminah	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini terdapat tantangan dalam mengumpulkan zakat diantaranya kesadaran para muzakki, fasilitas, manajemen yang belum memadai dari para amil zakat dan perangkat hukum positif yang kuat. Disamping itu sanksi secara langsung yang tegas terhadap para wajib zakat yang membangkang belum ada. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat diselesaikan salah satunya dengan cara pengalaman-pengalaman sebelumnya, jika tidak pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat akan susah diatasi. Pemerintah sebagai legislator dan fasilitator harus secara aktif mengontrol semua aktifitas pemberdayaan zakat ini

Berdasarkan tabel diatas, perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu saat ini adalah sebagai berikut:

1. Eny Hikmawati (2016), “*Bedah Rumah Sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten KulonProgo*”.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas tentang Program Bedah Rumah yang sudah tidak layak huni untuk orang yang tidak mampu (fakir miskin). Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini lebih fokus membahas tentang pengentasan kemiskinan, sedangkan yang peneliti lakukan adalah membahas pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk program peningkatan kesejahteraan.


2. Asta Lugra Pramita (2002), "*Peranan Dana Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Melalui Program Bedah Rumah di Kabupaten Buleleng*". Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program bantuan bedah rumah. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah jika jurnal ini tidak terlalu membahas zakat namun cenderung fokus membahas peranan dana bantuan sosial terhadap kualitas rumah masyarakat miskin.
3. Lawuning Nastiti (2014), "*Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan*". Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni sedangkan perbedaan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Lawuning nastiti lebih memfokuskan pada pengelolaan dana untuk kesejahteraan masyarakat dengan adanya rehab rumah tidak layak huni ini, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah memfokuskan tentang pendayagunaan dana zakat untuk program.
4. Siti Aminah (2015), "*Pemberdayaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*". Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang zakat dalam mengentaskan kemiskinan, sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah memfokuskan pemberdayaan dan pengelolaan zakatnya dalam penanggulangan kemiskinan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁰ Untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu disusun kerangka berfikir dalam melaksanakan penelitian. Kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Wawancara Amil/Pengurus BAZNAS Kabupaten Pati

- a. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati?
- b. Bagaimana Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pati?

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 91.

- c. Bagaimana penghimpunan pertahunnya apakah meningkat atau menurun?
 - d. Bagaimana program pendayagunaannya?
 - e. Bagaimana cara pendayagunaan dana yang sudah terkumpul agar tersalurkan secara merata?
 - f. Ada berapa program di BAZNAS Kabupaten Pati?
 - g. Mengenai program Bedah Rumah Tak Layak Huni (RLTH), Bagaimana sejarah munculnya program ini?
 - h. Sejak kapan program ini dilakukan?
 - i. Apakah ada persyaratan dan kriteria untuk mendapatkan bantuan itu?
 - j. Bagaimana mengenai faktor penghambat dan pendukung pendayagunaan dana ZIS melalui program bedah rumah tak layak huni ini?
 - k. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
- 2. Wawancara untuk Mustahiq**
- a. Sebelumnya bagaimana keadaan rumah Bapak/Ibu sebelum mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tak Layak Huni ini?
 - b. Berapa jumlah dana untuk memperbaiki rumah ini?
 - c. Bagaimana prosedur/cara untuk mendapatkan dana bantuan tersebut?
 - d. Sejak mendapatkan bantuan rehab rumah tak layak huni, apakah beban Bapak/Ibu menjadi berkurang? Dan bagaimana perasaan Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Pati?
 - e. Apa harapan Bapak/Ibu untuk program ini dan Baznas Kabupaten Pati kedepannya?